

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWA ALAT
MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

PERDANA ROHMAT NUGROHO

C 100 070 040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH. SU.)

Pembimbing II



(Inayah, SH. M. H~~ana~~)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 16 September 2014

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S. H, . S. U.

()

Sekretaris : Inayah, S. H. M. Hum.

()

Anggota : Shalman Al Farizy, SH.,MM..M.Kn(

)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Dr. Natangsa Surbakti, S. H. M. Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perdana Rohmat Nugroho

Nim : C100070040

Alamat : Rt 001 Rw 002 Cinderejo, Jatisari, Jatisrono, Wonogiri.

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, September 2014
Yang membuat pernyataan,



Perdana Rohmat Nugroho
NIM C100070040

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.”

(Q.S. Al Fatihah)

PERSEMBAHAN

1. Kupersembahkan karyaku ini untuk penciptaku Alloh SWT.
2. Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan dorongan moral, material dan doa restunya serta kesabaran yang begitu lama dalam menyelesaikan studyku
3. Belahan Jiwaku yang 26 tahun lalu dihadiahkan Tuhan untukku
4. Adikku Rahmadhani yang bawel yang memberikan motivasi dan semangat.
5. Bapak ibu mertua yang selalu memberikan dorongan moral, material serta doa restu
6. Keluargaku semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu mendorongku dalam panjatan doa dan memberikan semangat serta inspirasi bagiku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kecerdasan.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kemudahan maupun kendala yang kesemuanya lebih banyak memberikan makna pada skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA–MENYEWA ALAT MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DI KOTA SURAKARTA ”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan kepadaku.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap Pembantu Dekan

Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Ibu Nuswardhani, SH. SU., selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan sertakeluasaan waktu untuk meneliti skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Inayah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah membimbing penulis dengan memberikan petunjuk saran dan kritikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Harun, SH. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama study.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
8. Bapak Sardiman selaku pemilik Persewaan Mazda yang telah banyak membantu dalam memberikan data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Markus selaku pemilik Persewaan Pratama Nada yang telah banyak membantu dalam memberikan data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat, dukungan moral dan materi serta doanya.
11. Istriku tercinta
12. Buat Seluruh sahabat-sahabatku Gaman07 Law Faculty : David, Yopy (Darso suseno), Fajar (Kekek), Dedi (Bacox), Zaman (Katul), Hani (si Togel), Aris (Cebong), Fuad (Cex), Handung (Ndung), Richo (Tepos), Margono (Gogon), Joko (Jekek), Kuncoro (Kuncung), Glendoh. Terima kasih banyak atas selama ini udah menjadi sahabat-sahabatku yang baik . Begitu banyak canda tawa,cerita dan kenangan bersama kalian semua yang tidak akan pernah terlupakan. “Ayo Sobatku semua tetap semangat untuk meraih masa depan yang cerah semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, sukses didunia dan diakhirat Dan yang paling penting jangan sampai kebersamaan kita dari dulu hilang ditelan waktu jadi bagiku kalian tak akan lekang oleh waktu. Amin ” .
13. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalammualaikum. Wr. Wb

Surakarta, 28 Juni 2014

Penulis

Perdana Rohmat Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pikir	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Skripsi	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum Tentang Sewa-Menyewa Alat Musik dan <i>Sound System</i>	16
1. Pengertian Alat Musik	16
2. Pengertian Sound System	17
3. Pengertian Sewa – menyewa Alat Musik dan Sound System	17
4. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Musik Dan Sound System.....	19
5. Perjanjian Antara Pihak Penyewa Dan Pemilik Persewaan Alat Music Dan Sound System	21
6. Hubungan Antara Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Music Dan Sound System	23

7. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Music Dan Sound System.....	24
8. Resiko Dalam Melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Music Dan Sound System.....	26
9. Tanggung Jawab Pihak Penyewa Dan Pemilik Persewaan Alat Music Dan Sound System	27
10. Ganti Rugi Atas Tanggung Jawab Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Music Dan Sound System.....	30
11. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Music Dan Sound System.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Persewaan Alat Musik dan Sound System Masda dan Pratama Nada di Surakarta	35
1. Awal Mula Berdirinya Persewaan Alat Musik dan Sound System Masda dan Pratama Nada.....	35
2. Struktur Organisasi Pengelolaan Persewaan Alat Musik Dan Sound System	36
3. Aspek Kegiatan Persewaan Alat Musik dan Sound System Masda dan Pratama Nada.....	37
B. Proses Perjanjian Sewa Menyewa Antara Para Pihak Dalam Sewa-menyewa Alat Musik dan Sound System Masda dan Pratama Nada Di Surakarta	38
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Musik dan Sound System di Surakarta	48
D. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kesalahan dari Masing-Masing Pihak Dalam Sewa-Menyewa Alat Musik dan Sound System di Surakarta	53

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Perdana Rohmat Nugroho, C100070040, 2014. **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWAWA ALAT MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DI KOTA SURAKARTA.** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* antara Persewaan Mazda dan Pratama Nada di Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta bentuk tanggung jawab atas hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil, ditinjau dalam pasal 1548 KUHPerdara, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1320. Pelaksanaan perjanjian alat musik dan *sound system* di Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis, dan dikaitkan dengan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat musik dan *sound system* yang sesuai dengan pasal 1548 KUHPerdara, serta sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1320.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa, Alat Musik, dan Sound System, Bentuk Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This study aims to find out about the execution of rental agreement for musical instruments and sound system between Mazda and Pratama Nada in Surakarta, the rights and obligations of each parties in the agreement, and obstacles in the implementation of agreements and solutions are taken, reviewed in section 1548 of the Civil Code, and in accordance with the terms of agreement in article 1320 of the Civil Code. Implementation of musical instruments and sound system agreement in Surakarta done using a written agreement, and based on the analysis of the implementation rental agreement for musical instruments and sound system in accordance with article 1548 of the Civil Code, and in accordance with the terms of agreement in article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Rental Agreement, Musical Instruments and Sound System, Kind of Responsibility .